



PUTUSAN

Nomor 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bukit Beringin Lestari III/B.43, RT009, RW014, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Sekarang bertempat tinggal di Jalan Mahoni I, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuri Anggraeni Prawitasari, SH, Advokat yang berkantor di Law Office Arief & Partners Ruko Subali Jalan Subali Raya No. 8A, Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2022, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 2161/XII/2022/PA Kdl., tanggal 22 Desember 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kemloko, RT003, RW003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 22 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2017, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0210 24/IX/2017, tertanggal 14 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Bukit Beringin Lestari III/B. 43, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Semarang;
3. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, status Pemohon adalah Duda Cerai Mati dan status Termohon adalah Janda Cerai Hidup, dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniani anak;
4. Bahwa sebelum perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinan sebelumnya. Sedangkan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja. Namun sejak usia 1 (satu) tahun pernikahan mereka, yaitu di sekitar tahun 2018 sudah mulai terjadi perselisihan perkecokan, dan ketika terjadi perkecokan selalu pulang ke rumah orang tuanya di Kendal selama 1 (satu) bulan. Pada tahun 2020, ketika pandemi mulai mewabah, antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi perselisihan dan perkecokan hingga tiada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketika perkecokan terjadi, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya. Di akhir tahun 2022 ini setiap kali perkecokan terjadi, Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini, dan setiap pulang ke Kendal bisa sampai 1 (satu) bulan lamanya. Tercatat sudah 3 (tiga) kali

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya;

6. Bahwa mengingat perilaku Termohon yang sudah TIDAK PERDULI pada Pemohon, Pemohon sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip Pemohon untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad yang baik dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah dan muttah pada Termohon, sebagaimana sudah ditetapkan dalam Ketentuan Hukum Islam, namun sesuai dengan kemampuan Pemohon. Dikarenakan saat ini kondisi keuangan Pemohon sedang tidak stabil, dan walaupun ada rejeki, biasanya digunakan untuk berobat Pemohon, karena sudah 2 (dua) tahun ini sering sakit-sakitan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan-alasan dalam posita-posita tersebut di atas cukuplah beralasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa bunyi pasal tersebut adalah: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kendal melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (X) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (X) di persidangan pada Pengadilan Agama Kabupaten Kendal;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Kendal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374151305650006, tanggal 24 Februari 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, Nomor 0210 24/IX/2017, tanggal 14 September

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. S, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT001, RW003, Kelurahan Bringin, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Semarang, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal juga dengan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon orang Plantungan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak jelas penyebabnya;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon dan Termohon sejak November 2022 sudah pisah rumah sampai sekarang selama 1 bulan;
- Bahwa sekarang Pemohon masih tinggal di rumahnya sendiri (kontrakan) di Jatisari Semarang sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Limpung;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. S, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT032, RW007, Kelurahan Jambu Timur, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon menikah dengan Termohon 5 tahun yang lalu, karena Saksi bekerja di usaha Pemohon selama 8 tahun;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah, statusnya duda mati dan janda cerai, masing-masing sudah mempunyai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon terjadi sejak satu tahun setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tetapi tidak jelas penyebabnya;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon selalu pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon selama kadang sampai satu bulan;
- Bahwa awalnya setiap kali Termohon pulang, dijemput oleh Pemohon dan kembali lagi hidup bersama, namun untuk selanjutnya karena sudah terlalu sering, akhirnya Pemohon tidak menjemput lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang ini;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon dijatuhkan Putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 September 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami maka secara ex officio sebagaimana Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam , maka Majelis menetapkan Pemohon harus membayar kepada Termohon yaitu :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dibayar pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versetek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa;
 - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	505.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 2662/Pdt.G/2022/PA.Kdl